

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah beban atau biaya yang memiliki sifat sebagai pengurang *net income*. Perusahaan dalam melakukan aktivitas ekonominya di sektor apapun itu mengharapkan laba yang maksimal dan pengeluaran biaya yang efisien dan efektif sehingga akan membentuk nilai perusahaan atau *firm value* menjadi tinggi serta dapat mensejahterakan pemilik saham. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka manajemen perusahaan harus berusaha keras agar dapat mencapai tujuan daripada perusahaan itu didirikan. Laba dalam laporan keuangan perusahaan dapat dilihat dengan melakukan perhitungan rasio keuangan sehingga dapat terlihat jelas gambaran seberapa besar kemampuan dan *knowledge* manajemen perusahaan untuk mengelola laba serta aset yang dapat berpengaruh pada *firm value* karena *firm value* suatu perusahaan ialah *investor's perception*. Salah satu faktor yang dapat digunakan investor sebagai *beginning perceptions* terhadap perusahaan adalah dengan melihat fluktuasi *price stock exchange* tersebut, semakin tinggi harga saham suatu perusahaan akan berdampak pada *firm value* yang akan meningkat pula. Tidak hanya dilihat dari pergerakan atau fluktuasi harga saham saja, nilai perusahaan pun dapat dilihat dari sejauh mana perusahaan tersebut melakukan *tax planning* agar dapat memaksimalkan laba mengingat bahwa pajak ialah pengurang *net income* dan dianggap sebagai *expense*.

Tax planning yang bagus akan membuat kecil *tax expense* yang harus dibayar oleh *firm* dan dalam melakukan kalkulasi serta pembayaran beban pajaknya, perusahaan biasanya akan melakukan usaha supaya beban yang dimunculkan dari pajak dapat dikurangi seminim mungkin untuk mendapatkan kenaikan *net income* setelah pajak dimana kenaikan tersebut akan berdampak pada *investor's trust* terhadap perusahaan yang pada akhirnya akan menaikkan *firm value* (Aditama dan Purwaningsih, 2013). Manajemen perusahaan dapat melakukan *tax planning* dengan berbagai macam cara untuk meminimalkan pembayaran pajaknya

seperti penghematan pajak (*tax saving*), penundanaan pembayaran pajak, mengoptimalkan kredit pajak sesuai aturan pajak yang berjalan dan yang paling sering diterapkan adalah *tax avoidance*. Menurut Lasmana dan Tjaraka (2011) pajak dihindari merupakan bagian dari *tax planning* sama sekali bukan dalam pengertian dilakukan dengan cara-cara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atau mencuri pajak, walaupun tidak bisa dihindari tentang adanya strategi *tax planning* yang berusaha mengeksplorasi kelonggaran peraturan (*loopholes*) yang tidak diniatkan oleh pembuat undang-undang.

Dengan adanya penghindaran pajak yang baik maka manajemen dapat memaksimalkan laba yang diperoleh tanpa melanggar aturan pajak yang berjalan di Indonesia. Hal tersebut akan meningkat bila didukung oleh kebijakan pemerintah di sektor pajak yaitu *tax havens*. *Tax havens* menurut OECD (2016) didefinisikan sebagai suatu negara atau wilayah yang mengenakan pajak rendah atau sama sekali tidak dikenakan pajak (bebas pajak) dan menyediakan tempat yang aman bagi simpanan untuk menarik modal masuk. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan dengan adanya *tax havens* akan membuka pintu lebar bagi investor asing untuk berinvestasi di suatu negara tersebut. *Tax havens* atau surga pajak tentunya dapat menjadi pertimbangan para investor asing untuk mengembangkan investasinya di tiap negara yang memiliki pajak minimal dan didukung dengan nilai perusahaan yang diukur melalui laba yang didapatkan perusahaan sebagai salah satu *cause* dari *tax avoidance activity* yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.650/KMK.04/1994 menetapkan tiga kategori dalam mengklasifikasikan negara *tax havens* yang pertama adalah negara-negara yang berpedoman teguh untuk menerapkan *International Taxes Agreement*, kedua adalah negara yang dikategorikan abu-abu dimana negara dalam kategori ini telah berpedoman teguh dalam mengikuti perjanjian perpajakan internasional namun belum mengimplikasinya dan ketiga adalah negara yang masuk dalam *blacklist tax havens* dimana negara dalam kategori ini tidak berkomitmen dan tidak menerapkan perjanjian perpajakan internasional. Menurut Kim, dkk (2019) surga pajak investor merupakan kesempatan bagi investor untuk menginvestasikan dalam

bentuk saham dengan jumlah yang besar sebagai upaya pemanfaatan tarif kecil atau bahkan tak dikenai pajak di suatu negara dengan harapan bahwa investor asing dapat berperan aktif dalam melakukan pemantauan *operating activity* perusahaan yang dimana itu akan berdampak pada nilai perusahaan namun hal tersebut tidak selamanya berdampak baik bagi perusahaan.

Dengan adanya surga pajak investor, maka bukan tidak mungkin bila perusahaan akan dimiliki sepenuhnya oleh investor asing dimana investor asing tersebut dapat mengendalikan perusahaan secara *massive* sehingga probabilitas terjadi *agency problem* semakin meningkat bahkan tidak hanya investor saja yang memiliki kecenderungan untuk melakukan *tax evasion*, para pejabat dan pesohor dunia pun terjerumus dalam melakukan *tax evasion* untuk kemakmuran pribadi semata. Fenomena yang terjadi di tahun 2018 yang dilansir oleh CNN Indonesia bahwa firma hukum bernama *mossack fonesca* di Jakarta yang menjadi pusat dari skandal *panama pappers* akan gulung tikar dalam waktu dekat, hal ini disebabkan oleh bocornya informasi terkait dengan dokumen yang mengungkap daftar ratusan ribu entitas maupun tokoh-tokoh besar dunia mulai dari tokoh politik, pejabat dunia hingga atlet seperti pesepak bola Lionel Messi yang menyimpan harta mereka di firma tersebut untuk menghindari pajak di negara asalnya. Di lansir oleh kompas.com, terdapat unsur penting perusahaan multinasional terkait dengan kegiatan bisnis khususnya untuk ekspansi ke luar negeri yang salah satunya adalah perusahaan multinasional melalui penanaman modal asing mempunyai aktivitas-aktivitas yang dapat menambah nilai perusahaan di dua negara yang berbeda. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan laporan keuangan tahunan perusahaan multinasional periode 2014-2018 yang terdaftar di BEI atau situs resminya www.idx.co.id sebagai sumber data karena perusahaan multinasional memiliki peluang yang besar untuk melakukan kegiatan bisnis baik transaksi maupun ekspansi perusahaan di beberapa negara sehingga berpeluang besar dalam melakukan pemanfaatan *tax havens*.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Aditama dan Purwaningsih (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa aktivitas pajak dihindari berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut didukung dalam penelitian Herawati dan Ekawati (2016) yang mengatakan bahwa penghindaran pajak yang diukur menggunakan *tax shelter activity* memberikan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, Appolos, dkk (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa penghindaran pajak yang diukur menggunakan *effective tax rate* (ETR) memberikan dampak positif terhadap nilai perusahaan serta penelitian Choy, dkk (2017) juga menemukan bahwa *tax havens* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa manajemen perusahaan yang melakukan aktivitas *tax planning* atau penghindaran pajak cenderung meningkatkan nilai perusahaan, artinya benefit yang didapat akibat melakukan penghindaran pajak lebih besar daripada *cost* yang dikeluarkan.

Lain halnya dengan penelitian Hidayat dan Hairi (2016) yang mengatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Menurut Fajrin, dkk (2018) bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian Ftouhi, dkk (2017) di Eropa mengatakan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Sifat oportunistik yang cenderung dimiliki oleh manajemen perusahaan berdampak pada kurang maksimalnya aktivitas penghindaran pajak sehingga bukan tidak mungkin dapat menurunkan nilai perusahaan dan investor pun menjadi ragu untuk melakukan investasi.

1.3 Tujuan Penelitian

Mendapatkan bukti empiris dari pajak dihindari pada nilai perusahaan khususnya pada manajemen perusahaan sehingga dapat melakukan tindakan atau aktivitas *tax saving* dengan tepat serta peluang pemanfaatan surga pajak investor bagi *foreign investors* dan dampak baik positif maupun negatif bagi perusahaan merupakan tujuan penelitian ini di adakan.

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, diambil hasil bahwa penghindaran pajak memberitahu jikalau pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Surga pajak investor juga mempunyai pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, dewan direksi memperkuat pengaruh penghindaran pajak namun dewan direksi melemahkan surga pajak investor terhadap nilai perusahaan

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika yang jadi bagian utama di penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab utama, diantaranya:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi soal uraian latar belakang, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan hasil penelitian dan sistematika yang menjadi dasar dalam penelitian *tax avoidance* dan surga pajak investor terhadap nilai perusahaan dengan dewan direksi sebagai pemoderasi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas soal teori-teori yang digunakan dan dijadikan dasaran di penelitian ini serta konsep mengenai penghindaran pajak, surga pajak investor, nilai perusahaan dan dewan direksi. Disajikan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dibuat oleh peneliti lain dan perumusan hipotesis penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang dipakai akan dibahas pada bab ini, meliputi pendekatan penelitian secara kuantitatif, model empiris, identifikasi variabel dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang dipakai, prosedur pengumpulan data serta teknik analisis.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan soal hasil penelitian yang sudah dilakukan pengujian dengan menggunakan serangkaian model analisis serta pembahasan hipotesis penelitian dan deskripsi penelitian yang telah diidentifikasi

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan, batasan-batasan penelitian dan saran penelitian akan dibahas pada bab ini dimana kesimpulan merepresentasikan hasil penelitian yang dibuat penulis sedangkan keterbatasan dan saran dalam penelitian ini diperuntukkan kepada pihak terkait sehingga bisa digunakan guna penelitian selanjutnya